

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupannya, manusia selalu saling membutuhkan dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Manusia tidak dapat hidup sendiri, baik kelompok yang paling kecil pun. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعَدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosan dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”¹

Yang membuktikan hal tersebut adalah bahwa manusia hidup dan berkembang melalui hidup dalam keluarga dan dengan

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 106.

sesamanya. Di dalam keluarga, setiap manusia senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun keluarga sepersekuatannya, manusia hidup bersama-sama dalam masyarakat dimana untuk tataran yang begitu besar terjelma dalam wadah suatu negara.

Organisasi yang seperti ini dibutuhkan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kelangsungan hidup rakyat beserta negara itu sendiri, yang mana untuk itu dapat diperoleh melalui peran serta masyarakat secara bersama-sama dalam berbagai bentuk, yang salah satu diantaranya adalah pajak.²

Masalah pajak adalah masalah negara, juga menjadi masalah warga negara. Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang diambil dari sebagian kekayaan warganya, kelalaian dalam membayar dan menyetor pajak bisa menimbulkan tidakan hukum. Kehormatan seseorang atau badan hukum sebagian juga diukur dari loyalitasnya dalam membayar pajak, sehingga wajarlah apabila timbul ungkapan, “warga negara

² Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), h. 36.

yang baik adalah warga negara yang patuh dan tepat waktu dalam membayar pajak”.³

Hukum pajak, yang juga disebut hukum fiskal, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut wajib pajak).

Tugasnya adalah menelaah keadaan-keadaan dalam masyarakat yang dapat dihubungkan dengan pengenaan pajak, merumuskannya dalam peraturan-peraturan hukum dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum tersebut. Hukum pajak memuat pula unsur-unsur hukum tata negara dan hukum pidana dengan acara pidananya. Dalam lapangan lain dari hukum

³ Sinopsis buku R. Santoso Brotodihardjo, S.H. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Edisi 4, (Bandung: Refika Aditama, 2003).

administratif, unsur-unsur tadi tidak begitu nampak seperti dalam hukum pajak.⁴

Peraturan perundang-undangan perpajakan terus disempurnakan seiring dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik. Perubahan perundang-undangan perpajakan khususnya Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dimaksudkan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan undang-undang ini dengan tetap menganut

⁴ R. Santoso Brotodihardjo, S.H. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak, ...*, h. 1.

sistem *self assessment*.⁵ Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat wajib pajak sehingga masyarakat wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik.⁶

Pada masa abad pertengahan (1250-1800 M) yang dimotori oleh Khilafah Abbasiyah, pajak merupakan suatu elemen yang sangat penting bagi pengembangan negara pada zaman itu. Daulah Abbasiyah merupakan zaman pemerintahan yang dicatat sejarah Islam merupakan zaman dimana Islam mengalami kejayaan atau kemajuan di segala bidang. Namun, kejayaan yang dimiliki Daulah Abbasiyah dalam rentang waktu yang cukup panjang dan bahkan menepatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tertinggi ketika itu, ternyata dalam perjalanannya banyak mengalami tantangan dan gerakan-gerakan yang mengganggu stabilitas pemerintahan, baik yang bersifat intern maupun yang bersifat ekstern.

⁵ Merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

⁶ Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 6, Buku I, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 17.

Salah satu penyebab mundurnya Daulah Abbasiyah adalah merosotnya perekonomian. Hal ini antara lain dilatarbelakangi oleh menyempitnya wilayah kekuasaan karena munculnya dinasti-dinasti kecil yang memisahkan diri dari kekuasaan pemerintahan pusat. Akhirnya pendapatan kas negara berkurang, karena yang semula membayar upeti kepada khilafah tidak lagi membayar.

Selain itu, pengeluaran pun bertambah banyak karena kehidupan para khilafah semakin mewah, yang didorong juga dengan melakukan manipulasi dan korupsi. Lahan-lahan banyak yang terbengkalai dan tidak dimanfaatkan karena penduduk sipil terlibat perang. Keadaan ini semakin bertambah buruk dengan terjadinya bencana-bencana yang terjadi pada saat itu. Melihat hal tersebut, pada masa Khalifah Abbasiyah, pajak merupakan hal yang sangat penting didalam penyelenggaraan negara.⁷

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu pendapatan pemerintah untuk dapat mengisi kas negara melalui pemungutan pajak. Karena pajak memberikan sumbangsih kepada negara

⁷ Pada masa daulah Abbasiyah istilah yang digunakan adalah Upeti, karena sejarah munculnya pajak berawal dari istilah Upeti.

adalah cukup besar, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kas negara. Dengan kata lain pajak merupakan perikatan yang lahir dari Undang-Undang yang mewajibkan seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara yang dapat dipaksakan, dengan tidak mendapatkan imbalan yang secara langsung karena digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara.

Upaya penagihan di dalam pajak tentu merupakan hal yang sangat penting, sehingga perlu dipahami bahwa pajak yang dari sisi ekonomi merupakan peralihan kekayaan dari wajib pajak ke dalam kas negara dapat dipandang sebuah pengurangan kekayaan. Pajak mengurangi kekayaan tentu saja secara alamiah seseorang (wajib pajak) akan berusaha untuk tidak memenuhi kewajiban tersebut.

Dalam hal ini apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya, maka harus dilakukan upaya agar wajib pajak tetap memenuhi kewajibannya. Tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan dapat terjadi karena wajib pajak ataupun penanggung

pajak tidak mempunyai kemauan atau niat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Di dalam Al-Qur'an pun telah disebutkan bahwa sejak zaman dahulu pun umat manusia diharuskan untuk membayar *jizyah* (pajak), meskipun hanya orang-orang tertentu yang diwajibkan untuk membayarnya. Yaitu terdapat pada QS. At-Taubah ayat 29, yang berbunyi:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا
 يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
 حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah Diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”⁸

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, ..., h. 191.

Dengan hal ini, maka wewenang pemungutan pajak ada dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya berada di tangan pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh daerah atau peraturan daerah. Salah satunya adalah pajak hotel di Kota Serang yang dasar hukumnya diatur oleh Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2008.

Islam menganggap kegiatan ekonomi manusia sebagai salah satu aspek dari pelaksanaan tanggung jawabnya di bumi (dunia) ini. Orang yang semakin banyak terlibat dalam kegiatan ekonomi, dia akan bisa semakin membaik, selama keseimbangan hidupnya tetap terjaga.

Islam mengajarkan kepada kita dengan istilah *zakat*, *shadaqah*, dan *infaq*, di dalam istilah-istilah tersebut mengandung arti mengurangi kekayaan untuk mendistribusikan kepada yang miskin atau orang yang kekurangan, sejalan dengan hal lain yaitu hendaknya kekayaan itu jangan hanya beredar diantara segelintir orang saja. Atas dasar ini, maka negara

berfungsi untuk melakukan redistribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat. Fungsi ini dijalankan terutama melalui lembaga pajak.

Secara garis besar pihak hotel tidak mengetahui hukum pajak menurut Islam, mereka hanya berpedoman mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah, jika ada Peraturan Daerah yang mengatur kriteria perhotelan menurut syariat Islam, mereka pasti akan mengikuti peraturan tersebut.

Oleh karena itu penyusun tertarik mengangkat skripsi ini dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PAJAK HOTEL (Studi Terhadap Perda Kota Serang No 14 Tahun 2008 Tentang Pajak Hotel).”

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini mengenai bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pajak hotel dan difokuskan kepada Peraturan Daerah Kota Serang No 14 Tahun 2008.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Umum Pajak Hotel menurut Perda Kota Serang No. 14 Tahun 2008 tentang Pajak Hotel?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap pajak hotel menurut Perda Kota Serang No. 14 Tahun 2008 tentang Pajak Hotel?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan umum tentang pajak hotel menurut Perda Kota Serang No. 14 Tahun 2008 tentang Pajak Hotel.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pajak hotel menurut Perda Kota Serang No. 14 Tahun 2008 tentang Pajak Hotel.

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan dan referensi khasanah hukum Islam khususnya berkenaan dengan pajak hotel.

2. Praktis

Penelitian ini berperan sebagai salah satu bahan yang dapat dijadikan jawaban atas persoalan umat Islam yang semakin beragam sesuai dengan perkembangan zaman.

F. Kerangka Pemikiran

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna untuk kepentingan bersama.

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian disempurnakan, menjadi: pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Definisi lain juga dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat, pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.⁹

Pengertian lain menyebutkan bahwa pajak pada hakikatnya adalah iuran yang dapat dipaksakan yang dipungut berdasarkan Undang-Undang tanpa ada manfaat yang secara

⁹ Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, ..., h. 1.

langsung bisa didapatkan oleh wajib pajak dan hasilnya digunakan untuk menjalankan tata pemerintah yang baik. Unsur-unsur yang ada dalam definisi pajak diantaranya adalah:

- 1) Iuran masyarakat kepada negara dalam arti bahwa yang berhak memungut pajak hanyalah negara.
- 2) Berdasarkan Undang-Undang atau dapat dipaksakan yang berarti bahwa walaupun negara mempunyai hak untuk memungut pajak umum dalam pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari rakyat yaitu melalui Undang-Undang.
- 3) Tidak adanya balas jasa atau manfaat dari negara secara langsung dengan pajaknya.
- 4) Digunakan untuk menjalankan fungsi negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum berarti bahwa pengeluaran-pengeluaran pemerintah tersebut mempunyai manfaat secara umum.

Pada masa pemerintahannya, Rasulullah SAW menerapkan jizyah, yakni pajak yang dibebankan kepada orang-orang non muslim, khususnya ahli kitab, sebagai jaminan

perlindungan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah, serta pengecualian dari wajib militer. Besarnya jizyah adalah satu dinar pertahun untuk setiap orang laki-laki dewasa yang mampu membayar. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang tua, penderita sakit jiwa dan semua yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban ini.

Disamping itu, Rasulullah SAW juga menerapkan sistem Kharaj, yaitu pajak tanah yang dipungut dari kaum non muslim ketika wilayah Khaibar ditaklukkan, tanah hasil taklukan diambil alih oleh kaum muslimin dan pemilik lamanya diberi hak untuk mengolah tanah tersebut dengan status sebagai penyewa dan bersedia memberikan separuh hasil produksinya kepada negara. Rasulullah SAW mengirim orang-orang yang ahli untuk menaksir jumlah keseluruhan hasil produksi. Setelah mengurangi sepertiga sebagai kompensasi dari kemungkinan kelebihan penaksiran, dan sisanya yang duapertiga dibagi-bagikan, setengahnya untuk negara dan setengahnya untuk para penyewa. Dalam perkembangannya, kharaj menjadi sumber pemasukan bagi negara.

Sedangkan pada masa Khulafa ar-Rasyidin, khalifah Umar mengintruksikan kepada gubernur agar menarik zakat dari satu kuda yang bernilai 20.000 sebesar satu dinar dan didistribusikan kepada fakir miskin serta budak-budak.

Khalifah Utsman membuat beberapa perubahan administrasi tingkat atas dan pergantian gubernur, untuk menutupi kebutuhan dana negara. Hasilnya, ada peningkatan pemasukan dari kharaj dan jizyah yang berasal dari Mesir meningkat dua kali lipat dari 2 juta dinar menjadi 4 juta dinar, setelah dilakukan pergantian gubernur dari Amr kepada Abdullah bin Said.

Khalifah Utsman menerapkan kebijakan membagi-bagikan tanah negara kepada individu-individu untuk tujuan reklamasi, dari hasil kebijakan ini negara memperoleh pendapatan sebesar 50 juta dirham atau naik 41 juta dirham jika dibandingkan pada masa khalifah Umar yang tidak membagi-bagikan tanah tersebut.

Khalifah Ali, menetapkan pajak terhadap para pemilik hutan sebesar 4000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas,

gubernur Kufah memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan diadakan sebagai bumbu masakan.

Khalifah Ali, menolak pendapat Khalifah Umar dalam pendistribusian Bait al-Mal dengan tidak mendistribusikan seluruh pendapatannya, tetapi menyimpan sebagai cadangan. Beliau mendistribusikan seluruh pendapatan dan provisi yang ada di Bait al-Mal Madinah, Basrah, dan Kufah. Sistem distribusi setiap pekan sekali mulai diadopsi. Hari Kamis adalah hari pendistribusian atau hari pembayaran. Hari itu, semua perhitungan diselesaikan dan pada hari Sabtu mulai perhitungan baru. Cara ini sebagai solusi terbaik secara hukum dan kondisi negara dalam masa-masa transisi.

Berkaitan dengan pembahasan pajak tidak lepas dari adanya pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan. Kegiatan pemerintah semakin meningkat baik dalam masyarakat kapitalis maupun lebih-lebih dalam masyarakat sosialis. Sebagai konsekuensinya maka diperlukan pembiayaan-pembiayaan atau pengeluaran pemerintah yang tidak sedikit jumlahnya sesuai dengan semakin luasnya kegiatan

pemerintah itu. Agar supaya biaya bagi pengeluaran pemerintah itu dapat dipenuhi maka pemerintah memerlukan penerimaan.

G. Metodologi Penelitian

Adapun metode penelitian dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah keharusan bagi seorang peneliti untuk mempelajari dan menguasai metode penelitian, maka peneliti menentukan metode penelitiannya adalah metodologi penelitian kualitatif. Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang akan penulis laksanakan merupakan penelitian literer atau kepustakaan (*library research*). Disebut sebagai penelitian literer atau kepustakaan karena sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data literer atau kepustakaan. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis adalah pendekatan perbandingan hukum. Maksudnya adalah dalam menganalisa data, penulis membandingkan dua teori hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam hal ini adalah tinjauan

hukum Islam terhadap pajak hotel (studi terhadap Perda Kota Serang No 14 Tahun 2008 tentang Pajak Hotel).

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Data primer, yakni data yang berkaitan dan diperoleh langsung dari sumber data tersebut. Dalam penelitian ini, data primernya adalah Perda Kota Serang No 14 Tahun 2008 tentang Pajak Hotel dan Undang-Undang.
- b. Data sekunder, yakni data yang dapat menunjang data primer dan diperoleh tidak dari sumber primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, majalah, maupun arsip yang membahas tentang pajak dan khususnya yang berhubungan dengan pajak hotel menurut hukum Islam.

3. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian literer, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan. Pengertian dari metode kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan mencari bahan dalam buku-buku atau

pustaka-pustaka tertentu. Dalam penelitian ini, obyek kepustakaan meliputi seluruh buku atau jurnal yang membahas tentang pajak maupun pajak hotel serta Perda Kota Serang No 14 Tahun 2008 Tentang Pajak Hotel sebagai sumber primer penelitian.

Langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pengumpulan sumber data yang berkaitan dengan hukum Islam terhadap pajak hotel. Sumber-sumber data yang dikumpulkan meliputi sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier, yang meliputi:
 - 1) Sumber data primer, yaitu sumber-sumber yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yakni :
 - a Peraturan daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pajak Hotel.
 - b Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

- c Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Bidang Usaha Berbasis Syariah.
 - d Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah.
 - e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - g Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).
 - h Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat (2).
 - i Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Sumber data sekunder, yaitu sumber-sumber yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yakni terdiri dari buku-buku, referensi, jurnal-jurnal

hukum yang terkait judul penelitian, majalah, internet, dan lain-lain.

- 3) Sumber data tersier atau penunjang yakni berupa kamus hukum, ensiklopedi, dan seterusnya.
 - b. Pemilihan data yang disesuaikan dengan kategorisasi data sebagaimana telah disebutkan di atas.
 - c. Penyusunan data sesuai dengan sistematika penulisan dalam skripsi ini.

4. Metode Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif dengan pendekatan bahasa. Maksudnya adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah deskriptif dan kaidah kualitatif. Kaidah deskriptif adalah bahwasanya proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah dan kemudian hasil analisa tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah bahwasanya proses analisis tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori dengan jalan membandingkan teori

dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik.

Jadi analisis data deskriptif kualitatif adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh untuk mengembangkan dan menemukan teori, kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumusan statistik.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi terdiri dari tiga bagian, adapun perincian tersebut :

Bagian awal yang isinya meliputi halaman sampul dan judul, halaman pernyataan keaslian skripsi, abstrak, persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, persembahan, motto, riwayat hidup, kata pengantar, dan daftar isi.

Bagian isi yang merupakan bagian utama dari penulisan ini. Bagian ini terdiri dari lima bab dengan penjelasan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Tinjauan Umum Tentang Pajak Dan Penerapan Dalam Islam : Sejarah Istilah Jizyah (Pajak), Jenis-Jenis Pendapatan Negara Pada Awal Masa Islam dan Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam. Penjelasan mengenai Sejarah Istilah Jizyah (Pajak) mencakup Jizyah (Pajak) Pada Masa Nabi Muhammad SAW, Masa Khulafa Ar-Rasyidin dan Masa Tabi'in. Penjelasan mengenai Jenis-Jenis Pendapatan Negara Pada Awal Masa Islam Meliputi Zakat, Jizyah, Kharaj, 'Usyur, dan Pajak. Sedangkan penjelasan mengenai Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam meliputi Syarat-Syarat Kepemilikan dan Karakteristik Harta.

BAB III: Gambaran Umum Tentang Pajak Hotel Menurut Perda Kota Serang No 14 Tahun 2008 Tentang Pajak Hotel : Jenis-Jenis Hotel, Sekilas Tentang Hotel, Pengertian Pajak dan Hukum Pajak, Pengertian Pajak Hotel, dan Mekanisme dan Pola Pemungutan Tarif Pajak Hotel. Jenis-Jenis Hotel meliputi Syariah dan Konvensional, Pengertian Pajak Hotel meliputi Objek dan Subjek Pajak Hotel, Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak, dan Dasar Hukum Pajak Hotel.

BAB IV : Analisis Terhadap Perda Kota Serang No. 14 Tahun 2008 Tentang Pajak Hotel Dalam Prespektif Hukum Islam : Isi Perda Kota Serang No 14 Tahun 2008 dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pajak Hotel. Isi Perda Kota Serang No 14 Tahun 2008 meliputi Pasal-Pasal Yang Sesuai Dengan Syariat Islam, Pasal-Pasal Yang Tidak Sesuai Dengan Syariat Islam, Pembebasan Pajak Hotel, dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pajak Hotel.

BAB V : Penutup : Kesimpulan dan Saran-Saran.

Sedangkan bagian yang terakhir adalah bagian akhir yang isinya meliputi daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.